



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024-2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
dan  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
7. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
8. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
9. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
12. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
13. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
14. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2024 - 2039 yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten untuk periode 15 – 25 tahun.

15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
16. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
17. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
20. Ekowisata adalah kegiatan Wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

## BAB II

### PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:
  - a. Destinasi Pariwisata;
  - b. Pemasaran Pariwisata;
  - c. Industri Pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan Pariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan

- e. arah kebijakan strategi dan pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2024-2039.

## Bagian Kedua

### Visi

#### Pasal 3

Visi pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah Terwujudnya Kepariwisata Maluku Barat Daya yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Misi

#### Pasal 4

Misi pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:

- a. pemanfaatan potensi Pariwisata yang dapat meningkatkan peran dalam kesejahteraan masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan Kabupaten;
- b. pengembangan kawasan Wisata untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten;
- c. mengembangkan produk Pariwisata berbasis karakteristik lokal dan berbasis masyarakat dengan tetap berorientasi kepada pasar;
- d. mengembangkan fasilitas pendukung Pariwisata;
- e. menggali dan melestarikan kekayaan Adat Istiadat, Budaya dan Lingkungan;
- f. menciptakan sadar Wisata dan sapta pesona untuk pengembangan Pariwisata;
- g. mengembangkan kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang Pariwisata agar dapat mewujudkan Kabupaten sebagai destinasi Pariwisata yang maju;
- h. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pariwisata dan meningkatkan perannya dalam pembangunan Pariwisata;
- i. meningkatkan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku Pariwisata pada khususnya bahwa Pariwisata dapat mengantarkan kondisi yang lebih baik;
- j. mengembangkan kerjasama dengan daerah lain dan lembaga yang bergerak di bidang Pariwisata dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- k. mengembangkan kerja sama dengan daerah lain untuk melaksanakan promosi dan pengembangan Pariwisata.

## Bagian Keempat

### Tujuan

#### Pasal 5

Tujuan pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah:

- a. mewujudkan perangkat Daerah yang mampu mensinergikan pembangunan Pariwisata Secara Profesional, Kreatif, Efektif dan Efisien;
- b. terbangunnya/berkembangnya Destinasi Wisata utama yang menjadi pilar Pariwisata Kabupaten;
- c. menetapkan dan mewujudkan “ikon” Pariwisata Kabupaten yang mencerminkan kekuatan Pariwisata Kabupaten sekaligus sebagai simbol Pariwisata yang mendorong secara kuat calon Wisatawan untuk mengambil keputusan berwisata ke Kabupaten;
- d. terangkat dan berkembangnya Destinasi Wisata lain sebagai penunjang Destinasi Wisata utama termasuk di dalamnya Destinasi Wisata pendidikan, Destinasi Wisata perkebunan, Destinasi Wisata budaya dan masa kini, Destinasi Wisata kuliner, serta sentra kesenian dan kerajinan rakyat;
- e. mempromosikan Destinasi Pariwisata Kabupaten dengan menggunakan berbagai media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
- f. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu meningkatkan mobilisasi perekonomian Kabupaten;
- g. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan nusantara yang berlatar belakang motivasi berkunjung yang sesuai dengan karaktersitik dan potensi Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten. Peningkatan jumlah kunjungan diarahkan agar terdistribusi ke Destinasi Wisata unggulan/utama secara proporsional, dan terdorongnya minat kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata penunjang;
- h. meningkatnya lama tinggal Wisatawan nusantara;
- i. terdorongnya Wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Destinasi Wisata secara reguler;
- j. mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisata dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
- k. meningkatnya jumlah penerimaan dari sektor kegiatan Kepariwisata.

## Bagian Kelima

### Sasaran

## Pasal 6

Sasaran pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:

- a. meningkatnya kuantitas dan kualitas Destinasi Pariwisata di Kabupaten yang dapat meningkatkan kunjungan Wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli Kabupaten dan pendapatan masyarakat dengan berbasis pada budaya dan lingkungan;
- b. terwujudnya industri Pariwisata yang dapat menggerakkan perekonomian Kabupaten melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan berpedoman pada pembangunan yang berkelanjutan;
- c. terwujudnya sinergi dan tata kelola lembaga Kepariwisata secara maksimal membangun industri, destinasi dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
- d. meningkatnya peran media dan asosiasi Pariwisata yang optimal, cermat, efektif dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra Destinasi dan menarik kunjungan ke Kabupaten.

## Bagian Keenam

### Arah Pembangunan

## Pasal 7

Arah pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:

- a. dilaksanakan pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. dilaksanakan pembangunan Kepariwisata sesuai dengan kode etik Pariwisata dunia;
- c. berorientasi pada pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat;
- d. berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, pemerataan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan;
- e. dilakukan pembangunan Kepariwisata dengan tata kelola yang baik;
- f. dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, lintas Daerah dan lintas pelaku; dan
- g. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan antar pemangku kepentingan.

## Pasal 8

Arah pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

## BAB III

### STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 10

Strategi pembangunan Kepariwisata merupakan dasar perumusan perencanaan dan program pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

#### Pasal 11

Strategi pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. strategi pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. strategi pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

## BAB IV

### PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- d. pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pengembangan investasi Pariwisata.

#### Bagian Kedua

##### Perwilayahan Destinasi Pariwisata

#### Pasal 13

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:



- a. pusat pelayanan Pariwisata;
- b. Destinasi Pariwisata Kabupaten;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata; dan
- d. Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata.

#### Pasal 14

- (1) Pusat pelayanan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditentukan dengan kriteria:
  - a. merupakan pintu gerbang di Kabupaten;
  - b. merupakan pusat penyediaan fasilitas di Kabupaten;
  - c. merupakan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian di Kabupaten; dan
  - d. merupakan pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu di Kabupaten.
- (2) Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditentukan dengan kriteria:
  - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah yang di dalamnya terdapat Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata;
  - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas regional, Nasional dan Internasional serta membentuk jejaring Produk Wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring Aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditentukan dengan kriteria:
  - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten dan/atau lintas wilayah kecamatan yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
  - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;

- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (4) Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
  - k. memiliki potensi Daya Tarik Wisata masa depan.

#### Pasal 15

- (1) Pusat pelayanan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
- a. pusat pelayanan primer meliputi Ibu Kota Kecamatan Dawelor-Dawera, Ibu Kota Kecamatan Luang-Sermata dan Ibu Kota Kecamatan Moa;
  - b. pusat pelayanan sekunder yang meliputi Kecamatan Luang Sermata, Kecamatan Wetang, Kecamatan Wetar Barat, Kecamatan Kepulauan Roma, Kecamatan Pulau Lakor, Kecamatan Moa, Kecamatan Masela.
- (2) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten wilayah Kecamatan Moa dan Kecamatan Pulau Lakor;
  - b. Destinasi Pariwisata Kabupaten Wilayah Kecamatan Wetar Barat, Kecamatan Wetar Timur, Kecamatan Wetar Utara dan kecamatan Wetar Selatan; dan

- c. Destinasi Pariwisata Kabupaten wilayah Kecamatan Babar Barat dan Kecamatan Babar Timur.
- (3) Destinasi Pariwisata Kabupaten wilayah Kecamatan Moa dan Kecamatan Lakor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan strategis Pariwisata Kabupaten wilayah Kecamatan Moa dan Kecamatan Pulau Lakor;
  - b. kawasan strategis Pariwisata Kabupaten wilayah Kecamatan Kisar Utara dan Kecamatan Kisar Selatan ;
  - c. kawasan pengembangan Pariwisata Kabupaten 1 yaitu Kecamatan Moa dan Kecamatan Pulau Lakor;
  - d. kawasan pengembangan Pariwisata Kabupaten 2 yaitu Kecamatan Kisar Selatan dan Kecamatan Kisar Utara ;dan
  - e. kawasan pengembangan Pariwisata Kabupaten 3 yaitu Kecamatan Kepulauan Pulau Roma.
- (4) Destinasi Pariwisata Kabupaten wilayah Kecamatan Wetar Barat, Kecamatan Wetar Timur, Kecamatan Wetar Utara dan Kecamatan Wetar Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kawasan pengembangan Pariwisata Kabupaten 4 yaitu Kecamatan Wetar Barat, Kecamatan Wetar Timur, Kecamatan Wetar Utara dan Kecamatan Wetar Selatan.
- (5) Destinasi Pariwisata Kabupaten wilayah Kecamatan Babar Barat Kecamatan Babar Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. kawasan strategis Pariwisata Kabupaten wilayah Kecamatan Dawelor Dawera;
  - b. kawasan pengembangan Pariwisata Kabupaten 5 yaitu Kecamatan Luang Sermata;
  - c. kawasan pengembangan Pariwisata Kabupaten 6 yaitu Kecamatan Damer;dan
  - d. kawasan pengembangan Pariwisata Kabupaten 7 yaitu Kecamatan Babar Barat dan Kecamatan Babar Timur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Pasal 16

Pembangunan Daya Tarik Wisata di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas :

- a. Daya Tarik Wisata alam;
- b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
- c. Daya Tarik Wisata hasil buatan dan kreatifitas manusia.

## Pasal 17

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing dengan kreatifitas masyarakat serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata ditetapkan dengan kriteria:
  - a. memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan Pariwisata;
  - b. sudah dikenal secara luas;
  - c. mampu menarik kunjungan Wisatawan;
  - d. mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. berkontribusi dalam usaha pelestarian, perlindungan budaya serta mampu menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

## Pasal 18

Arah kebijakan Daya Tarik Wisata meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan pengembangan Kabupaten;
- b. pembangunan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk menarik kunjungan ulang Wisatawan loyalitas segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk dengan kreatifitas pada Destinasi Pariwisata Kabupaten berdasarkan potensi dan keunggulan sumber daya.

## Pasal 19

- (1) Strategi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi pembangunan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam memperkuat intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk menarik kunjungan ulang Wisatawan loyalitas segmen pasar yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema dengan mendukung ekonomi kreatif manusia; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan dengan cara:
  - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya Tarik dan Kawasan di sekitarnya.

### Bagian Keempat

#### Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

## Pasal 20

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai maksud untuk mendukung Kepariwisata dan pergerakan Wisatawan dari dan atau menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata meliputi:
  - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi;
  - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi; dan
  - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.

## Pasal 21

Arah dan kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan dari dan/atau menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata Kabupaten; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan dari dan/atau menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata Kabupaten.

## Pasal 22

- (1) Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan dari dan/atau menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan dari dan/atau menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata Kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
  - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi dari dan/atau menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan perkembangan pasar; dan
  - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi dari dan/atau menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan dari dan/atau menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan moda transportasi dari dan/atau menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata Kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan dari dan/atau menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata Kabupaten.

#### Pasal 23

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan dari dan/atau menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata Kabupaten;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Kabupaten dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan dari dan/atau menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten.

#### Pasal 24

- (1) Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan dari dan/atau menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyediakan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. menjangkau prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat kegiatan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Kabupaten dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilaksanakan dengan cara:

- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Kabupaten dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten;dan
  - b. mengembangkan dan meningkatkan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang Wisata dan Destinasi Pariwisata Kabupaten serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan dari dan/atau menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan Wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;dan
  - b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan Wisata di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

#### Pasal 25

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu;dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

#### Pasal 26

- (1) Strategi peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Kabupaten.
- (2) Strategi peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilaksanakan dengan cara:



- a. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang Wisata ke Destinasi Pariwisata Kabupaten; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

#### Pasal 27

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta dan masyarakat berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata

#### Pasal 28

Arah kebijakan pembangunan fasilitas umum Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. pembangunan fasilitas umum dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata Kabupaten; dan
- c. pengendalian pembangunan fasilitas umum bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukungnya.

#### Pasal 29

- (1) Strategi pembangunan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan Pariwisata yang telah eksis kondisinya;
  - b. memperkuat kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk pengembangan amenities Pariwisata maupun fasilitas penunjang Pariwisata; dan
  - c. merintis dan mengembangkan sarana dan prasarana amenities secara fisik dan non fisik yang mendasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing Destinasi Pariwisata Kabupaten.
- (2) Strategi peningkatan kualitas prasarana, sarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata dalam mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas, dan daya saing kawasan Pariwisata Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 huruf b melibatkan masyarakat, dan dunia usaha sebagai mitra, yang dilaksanakan dengan cara:

- a. mengembangkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. mendorong dan mengembangkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. mendorong penerapan standar kualitas fasilitas Pariwisata secara berkeadilan.

(3) Strategi pengendalian pembangunan Fasilitas Umum dan Amenitas Kepariwisata bagi Destinasi Pariwisata Kabupaten yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan fungsi perencanaan dalam pengendalian pembangunan fasilitas Pariwisata;
- b. mengembangkan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup;
- c. melakukan kajian penelitian dan pengembangan daya dukung Kepariwisata pada aspek lingkungan, sosial dan budaya yang melibatkan unsur akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah dan media; dan
- d. melaksanakan penegakan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 30

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi terutama ekonomi kreatif masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata di Kabupaten.

#### Pasal 31

(1) Strategi peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berkaitan dengan Kepariwisata;
  - b. memberdayakan potensi sumber daya lokal dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
  - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal.
- (2) Strategi peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan dengan cara meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan inovasi produk sebagai penunjang sektor Pariwisata melalui:
- a. pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya lokal;
  - b. pengembangan kapasitas dan kualitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar;
  - d. penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat di bidang usaha Pariwisata; dan
  - e. pengembangan regulasi yang berorientasi mendorong dan melindungi usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (3) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar Wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di Kabupaten;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata di Kabupaten;
  - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
  - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Investasi Pariwisata  
Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pemberian kemudahan investasi; dan
- c. peningkatan promosi investasi.

Pasal 33

- (1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan; dan
  - b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang Pariwisata berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyederhanakan pelayanan investasi; dan
  - b. meninjau kembali Peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi peningkatan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyediakan informasi peluang investasi Pariwisata; dan
  - b. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal dengan sektor terkait.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 34

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pengembangan pasar Wisatawan;
- b. pengembangan citra Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi Pariwisata.

### Pasal 35

- (1) Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.
- (2) Strategi untuk pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
  - b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
  - c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen Pariwisata massal;
  - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
  - e. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata.

### Pasal 36

- (1) Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:
  - a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Kabupaten secara berkelanjutan dan citra Destinasi Pariwisata; dan
  - b. peningkatan citra Pariwisata Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
- (2) Strategi pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra Pariwisata nasional di antara para pesaing; dan
  - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra Pariwisata destinasi.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata Kabupaten di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
  - a. karakter geografis Kabupaten;
  - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - c. keanekaragaman hayati;
  - d. nilai adat dan budaya; dan
  - e. peninggalan sejarah dan agama.

- (4) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki oleh tiap Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi peningkatan citra Pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara promosi, diplomasi, dan komunikasi.

#### Pasal 37

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. memadukan dan mensinergikan promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata; dan
  - b. pemasaran berbasis tanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

#### Pasal 38

- (1) Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi:
  - a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri; dan
  - b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri.
- (2) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. menguatkan fungsi dan peran promosi Pariwisata di dalam negeri; dan
  - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap badan promosi Pariwisata Kabupaten.
- (3) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
  - a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri;
  - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri; dan

- c. memfasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata Kabupaten yang berada di luar negeri, melalui dukungan koordinasi dan sinkronisasi dengan badan promosi Pariwisata Kabupaten.

## BAB VI

### PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

#### Pasal 39

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usaha Pariwisata;
- b. pengembangan manajemen dan pelayanan usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas;
- c. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah.

#### Pasal 40

- (1) Strategi peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata;
  - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan
  - c. menerapkan standarisasi terhadap produk Wisata.
- (2) Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
  - b. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.
- (3) Strategi penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
  - b. memfasilitasi pembentukan organisasi Industri Pariwisata; dan
  - c. memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha Pariwisata dan sektor terkait.
- (4) Strategi penguatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan dengan cara:
  - a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha

masyarakat;dan

- b. menguatkan kerjasama lintas sektor khususnya dengan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha Kepariwisata.

## BAB VII

### PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 41

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. pengembangan organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata;dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

#### Bagian Kedua

##### Pengembangan Organisasi Kepariwisata

##### Pasal 42

Arah kebijakan pengembangan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. penguatan kelembagaan dan mekanisme kinerja organisasi Kepariwisata;
- b. penguatan koordinasi lintas sektoral antar dinas, antar Provinsi/Kabupaten/Kota, dan nasional;dan
- c. penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat.

##### Pasal 43

- (1) Strategi penguatan kelembagaan dan mekanisme kinerja organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilaksanakan dengan cara menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata.
- (2) Strategi koordinasi lintas sektoral antar dinas, antar Provinsi/Kabupaten/Kota dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilaksanakan dengan cara sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata secara internal maupun lintas sektoral antar Provinsi/Kabupaten/Kota dan nasional.
- (3) Strategi penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan pelaku usaha dan



- pemerintah maupun dengan organisasi kemasyarakatan; dan
- b. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif yang terkait Kepariwisata.

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

##### Pasal 44

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dengan masyarakat dan Industri Pariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata; dan
- d. pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pariwisata.

##### Pasal 45

- (1) Strategi optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. memetakan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata; dan
  - b. mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia di perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dengan masyarakat dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
  - a. membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan Kepariwisata; dan
  - b. mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan Industri Pariwisata.
- (3) Strategi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata; dan
  - b. mengakselerasi kualitas pendidik Kepariwisata.
- (4) Strategi pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun rencana jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
- b. memetakan dan pengadaan sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. sertifikasi profesi.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 46

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata.

#### Pasal 47

- (1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Kabupaten;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Kabupaten;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
  - e. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.

- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. meningkatkan penelitian pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra Pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peran promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk Pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilaksanakan dengan cara:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisataan; dan
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pariwisata.

## BAB VIII

### INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 48

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dalam jangka waktu 2024-2039.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
  - a. berorientasi pada keuntungan jangka panjang;
  - b. manfaat yang paling besar bagi masyarakat lokal;

- c. pelestarian sumber daya Kepariwisata (alam maupun budaya);
  - d. kesesuaian dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten;
  - e. keselarasan yang sinergis antara kebutuhan Wisatawan dan masyarakat serta keterbatasan daya dukung;
  - f. keseimbangan kepentingan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
  - g. kesetaraan kedudukan masyarakat; dan
  - h. pengendalian dalam penyelenggaraan Kepariwisata.
- (3) Indikasi program pembangunan Kepariwisata dilakukan sesuai dengan:
- a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
  - b. rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten; dan
  - c. rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten.
- (4) Penanggung jawab indikasi program pembangunan Kepariwisata dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan keterkaitan tugas dan fungsi.

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelaporan;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pencegahan; dan
  - b. penanggulangan

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur

pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BENYAMIN THOMAS NOACH

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekda	:
Asisten Koordinasi	:
Kabag Hukum	:
Kadis Pariwisata	:

diundangkan di Tiakur

pada tanggal 4 Januari 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

DAUD REIMIALY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

PROVINSI MALUKU : (15/65/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 7 TAHUN  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN  
MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024-2039

I. UMUM

Salah satu sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar mampu bersaing adalah pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah. Selain itu, Kepariwisataan Daerah juga menjadi salah satu daya saing dan keunggulan dari Daerah sehingga Pariwisata di Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi salah satu daya saing perekonomian Daerah.

Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan Kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki Daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pengawasan, pembinaan, perizinan dan pengembangan Pariwisata Daerah menjadi wewenang Kabupaten.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama pembangunan Kepariwisataan Daerah. Dokumen ini memberikan arah pada pembentukan dan pelaksanaan regulasi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk jangka waktu tertentu. Rencana Induk tersebut mencakup aspek pembangunan Destinasi wisata, pembangunan Industri Pariwisata, pembangunan pemasaran dan promosi wisata dan pembangunan Kelembagaan Pariwisata di Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dan Provinsi Maluku.

Sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan maka RIPPARKAB diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARKAB, sebagaimana penjabaran dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 8 telah

mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat Provinsi, kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA).

Pengaturan RIPPARKAB meliputi pembangunan Kepariwisata, strategi pembangunan Kepariwisata, pembangunan Destinasi Pariwisata, pembangunan Pemasaran Pariwisata, pembangunan Industri Pariwisata, pembangunan kelembagaan Kepariwisata, indikasi program pembangunan kepariwisataan, serta pengawasan dan pengendalian.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kode Etik Pariwisata Dunia” adalah sebutan untuk Global Code Ethics For Tourism (GCET) yang telah diatur oleh World Tourism Organization sejak tahun 1999. Kode Etik Pariwisata Dunia merupakan prinsip dasar yang dipakai sebagai acuan untuk pengembangan pariwisata yang mencakup komponen ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang berhubungan dengan perjalanan dan pariwisata. Terdapat 10 Pasal dalam Kode Etik Pariwisata Dunia yaitu:

1. Kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan.
2. Pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan individu dan kolektif.

3. Pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan.
4. Pariwisata adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya.
5. Pariwisata adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya.
6. Kewajiban para stakeholder dalam pengembangan pariwisata.
7. Hak atas pariwisata.
8. Kebebasan pergerakan wisatawan.
9. Hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata.
10. Penerapan prinsip kode etik golobl untuk pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



## Pasal 16

### Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

### Huruf b

Yang dimaksudkan dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

### Huruf c

Yang dimaksudkan dengan “Daya Tarik Wisata Buatan” adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 7